



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan pelaksanaan dalam penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan mengenai administrasi kependudukan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda Penduduk elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
25. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Admuduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
29. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Daerah tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
30. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan Penduduk Nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang memperkerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kos.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. informasi mengenai persyaratan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- g. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 4

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan /mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;

- o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (5) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

BAB IV DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dokumen kependudukan terdiri atas:
- a. biodata Penduduk;

- b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA;
 - e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e dan huruf f sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua Biodata Penduduk

Pasal 6

Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami

Bagian Ketiga Kartu Keluarga

Pasal 7

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, alamat, nama lengkap Kepala Keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penerbitan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Bagian Keempat Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 8

- (1) KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib dimiliki Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 9

- (1) KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (3) KTP-el untuk:
- Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

Bagian Kelima Kartu Identitas Anak

Pasal 10

- (1) KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada anak WNI dan anak Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (2) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat elemen data:
- NIK;
 - nama;
 - jenis kelamin;
 - golongan darah;
 - tempat/tanggal lahir;
 - nomor kartu keluarga;
 - nama kepala keluarga;
 - nomor akta kelahiran;
 - agama;
 - kewarganegaraan;
 - alamat;
 - masa berlaku;
 - tempat penerbitan;
 - nomenklatur dinas; dan
 - nama dan tanda tangan kepala dinas.

Bagian Keenam Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 11

- (1) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas :

- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf j dapat diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketujuh Akta Pencatatan Sipil

Pasal 12

- (1) Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas :
- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 13

Register Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis peristiwa penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. kelahiran;

- b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang;
 - f. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan dengan Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB V PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. Pencatatan biodata penduduk;
- b. Penerbitan KK;
- c. Penerbitan KTP-el;
- d. Penerbitan KIA;
- e. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 16

Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan terhadap:

- a. WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

Pasal 17

Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Dinas atau UPT Dinas menerbitkan biodata Penduduk.

Bagian Ketiga
Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 18

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 - a. penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 19

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
 - b. KK;
 - c. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing; dan
 - d. kartu izin tinggal tetap bagi Orang Asing.
- (3) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. Bukti atau dokumen peristiwa kependudukan.
- (4) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
 - b. KTP-el yang rusak;
 - c. KK;

- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing; dan
 - e. kartu izin tinggal tetap bagi Orang Asing.
- (5) Penerbitan KTP-el baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus memenuhi persyaratan:
- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
 - b. KK.

Bagian Kelima
Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 20

- (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan oleh Dinas bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran
- (2) Penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar (bagi anak usia lebih dari 5 (lima) tahun).
- (3) Masa berlaku KIA baru untuk anak WNI yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai dengan anak berusia 5 (lima) tahun.
- (4) Masa berlaku KIA untuk anak WNI yang berusia diatas 5 (lima) tahun adalah sampai dengan anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (5) Masa berlaku KIA anak Orang Asing sama dengan masa izin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 21

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP el;
 - c. permohonan dari Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing; dan
 - d. bukti atau dokumen tentang peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing;
- (2) Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang

Bagian Ketujuh
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 22

- (1) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, wajib dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

BAB VI
PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak atas tanah dan penerbitan identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pindah Datang Penduduk

Pasal 24

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antarprovinsi.

- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Bagian Ketiga
Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah

Pasal 25

- (1) Penduduk pindah datang wajib melapor kepada Dinas.
- (2) Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun maka penduduk wajib melakukan perubahan data kependudukan yang dimilikinya.

Bagian Keempat
Pindah Datang Penduduk Antar Daerah

Pasal 26

- (1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Penduduk yang datang wajib melapor kepada Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Penduduk yang datang wajib melapor kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah setelah KK dan KTP-el baru diterbitkan oleh Dinas.

Bagian Kelima
Pindah Datang Orang Asing

Pasal 27

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap ke daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dalam kabupaten;
 - b. antar kabupaten dalam provinsi; dan
 - c. antar provinsi.

Bagian Keenam
Pendataan Penduduk Nonpermanen

Pasal 28

- (1) Setiap pendatang, tamu atau mitra wajib melapor kepada Rukun Tetangga dalam waktu 2 x 24 jam atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Rukun Warga dan Kepala Dusun.

Bagian Ketujuh
Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 29

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk transmigrasi.
- (2) Pendaftaran dan pelaporan pindah datang penduduk bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 30

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Kepala Desa/Lurah, Camat dan Dinas.

BAB VII
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk, petugas yang membantu kelahiran, klinik bersalin, kantor instansi, lembaga yang bertugas membantu kelahiran kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 32

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian;
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disimpan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 33

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 35

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 36

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 37

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Keenam Pencatatan Perceraian

Pasal 39

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Kedelapan Pencatatan Kematian

Pasal 41

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili Penduduk kepada Dinas melalui Kepala Desa/Lurah atau Petugas Registrasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya pencatatan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 42

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 43

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 44

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 45

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 46

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh pejabat;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 47

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Dinas atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.

Paragraf 5
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 48

- (1) Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan didalamnya dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari orang subjek akta
- (3) Pembetulan Akta dilakukan oleh Dinas.

Pasal 49

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Setelah adanya Putusan pengadilan mengenai pembatalan akta maka Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

BAB VIII
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 50

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 51

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan dan identitas serta data informasi pribadi penduduk.
- (2) Rahasia mengenai keterangan identitas serta data dan informasi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengadilan.

BAB IX PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 53

Dinas berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Lembaga Pengguna, meliputi :

- a. Perangkat Daerah di Daerah; dan
- b. Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Pasal 54

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 55

- (1) Pencatatan dan pelaporan penduduk dilakukan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi berkedudukan di desa/kelurahan
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 56

- (1) Dinas wajib mencatat, mengolah dan menerbitkan KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil harus mengedepankan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan tidak diskriminatif.

- (3) Penerbitan KK, KTP-el, KIA, Surat Keterangan Kependudukan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan lengkap.

BAB XI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING

Pasal 57

Dinas menyelenggarakan pelayanan Adminduk Daring.

Pasal 58

- (1) Pelayanan Adminduk Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, terdiri dari :
 - a. pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 - b. pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil Pelayanan Adminduk Daring berupa dokumen kependudukan.

Pasal 59

- (1) Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melalui SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK.
- (3) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penerapan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE);
 - b. pelayanan kepada penduduk secara daring;
 - c. alih media dokumen cetak menjadi Dokumen Elektronik;
 - d. pendokumentasian Dokumen Elektronik;
 - e. pemeriksa keaslian Dokumen Elektronik;
 - f. monitoring dan evaluasi pelayanan Dokumen Elektronik;
 - g. penyelenggara sertifikasi elektronik;
 - h. pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan
 - i. pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.
- (4) Sistem pendukung layanan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi satu kesatuan dalam pelayanan Adminduk Daring.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

- (1) Setiap penduduk yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 61

Pejabat pada instansi pelaksana yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan sehingga melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 32 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 572), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019
WAKIL BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 114 TAHUN 2019

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,


H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Pelaksanaan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban dan tanggung jawab oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

1. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh

Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

8. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kemudian, sejalan dengan terbangunnya *database* kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminasi dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, juga agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
- Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 687